

REPOSISI NEGARA DALAM PASAR: ANALISIS KRITIS TERHADAP ASUMSI INTERVENSI PASAR OLEH PEMERINTAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Khairuddin Wahid

IAIN Bengkulu

Email : wahidinstitute.12@gmail.com

Abstract: *Inspired by reading of ideas and efforts of many Islamic economic experts in reconstructing a new concept of Islamic economic (known as hidden pearl) to be adjusted with the development of modern economy, as alternative economic system, which is expected to give sophisticated answers for the current economic problems which continuously become more complex and beyond conventional economic theories. As the consequence, unsynchronized terminologies appear. In fact, the terminology (intervention) is usually used more in politics, getting involved in other parties' business. Therefore, it creates a negative sense or interpretation. This research tries to offer a new and more proper term for substituting intervention with controlling. The Islamic economy, the government control over market is comprehensive, integrated and sustainable. In social science perspective, this concept is closely similar to social disorder. In terms of market, the controlling mechanism are: (1) preventive, (2) curative, (3) repressive. Therefore, it is considered to be important to have a transparent, honest and fair legal processes.*

Keywords: *reinterpretation, state position, market, Islamic economic*

Abstrak : *Pemikiran dan usaha para ahli ekonomi Islam meramu kembali konsep ekonomi Islam yang pernah ada (mutiara yang terpendam) untuk disesuaikan dengan perkembangan ekonomi modern sebagai sistem ekonomi alternatif, yang diharapkan akan memberi jawaban cerdas atas persoalan ekonomi yang makin kompleks dan menembus batas-batas teori ekonomi konvensional. Di sinilah terjadinya ketidaksinkronan dalam penggunaan istilah. Mengingat istilah intervensi lebih lazim dipakai untuk masalah politik yang bersifat mencampuri urusan pihak lain yang sesungguhnya bukan urusannya. Akibatnya, intervensi pasar oleh pemerintah terkesan negatif oleh banyak kalangan. Jurnal ini menawarkan pengganti istilah intervensi dengan istilah pengendalian. Dalam sistem ekonomi Islam pengendalian pemerintah terhadap pasar bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Dalam ilmu sosial, mirip dengan konsep pengendalian terhadap penyimpangan sosial. Dalam konteks pasar maka pengendalian yang dilakukan bersifat: (1) Preventif, (2) Kuratif, (3) Represif. Oleh karenanya perlu proses peradilan yang jujur, transparan dan memenuhi rasa keadilan.*

Kata Kunci : *reinterpretasi, posisi Negara, pasar, ekonomi Islam*

A. PENDAHULUAN

Aspek yang paling lazim dilakukan pada interaksi mu'amalah¹ sepanjang sejarah kehidupan manusia adalah jual beli, dari yang paling sederhana sampai pada cara yang paling modern dan kompleks dewasa ini.

Dari rentetan sejarah perkembangan transaksi mu'amalah yang dilakukan oleh

manusia tersebut, perlu dicatat adalah terkandungnya nilai yang disepakati oleh para pihak penyedia dan pengguna barang dan atau jasa dalam sebuah transaksi, nilai mana yang kemudian disebut dengan harga. Dapat dirumuskan dari para ahli bahwa harga adalah merupakan sejumlah nilai suatu barang atau jasa yang ditukarkan dengan uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen sebagai alat ganti atau tukar untuk memperoleh hak kepemilikan atau

¹Mu'amalah dalam pengertian aplikatif secara sederhana dapat diartikan sebagai pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain. Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (UII Press: Yogyakarta, 2000), h. 11

penggunaan suatu barang atau jasa yang diinginkannya.

Kontroversi pendapat ulama mengenai penetapan harga sempat menguras perhatian para pemikir ekonomi Islam, sehingga hampir setiap usaha pembahasan mengenai penetapan harga oleh para pemikir selalu disertai dengan pembahasan mengenai kontroversi tersebut. Sehingga rumusan mekanisme penetapan harga dalam ekonomi Islam menjadi bias. Padehal mekanisme penetapan harga –secara teoritis dan paraktis– harus jelas, bukan hanya untuk kepentingan pengamatan dan penilaian terhadap fenomena pasar yang sedang berjalan, tapi penting juga untuk penyempurnaan rancang bangun konsep ekonomi Islam yang sedang berjalan saat ini. Sementara ini mekanisme pasar dalam konsep Islam teridentifikasi secara umum, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Interaksi antara permintaan dan penawaran ini harus dilakukan dengan rela sama rela, tidak boleh ada pihak yang merasa terpaksa, tertipu, atau dirugikan.² Penjelasan mengenai mekanisme pasar secara umum ini masih sangat diperlukan.

Para pakar ekonomi Islam sepakat bahwa Islam menjamin pasar bebas, di mana para penjual dan para pembeli bersaing secara wajar dalam kerangka keadilan, tidak ada pihak yang menzalimi dan merasa dizalimi. Demikian sebuah gambaran pasar yang paling ideal, mekanisme pasar dapat berjalan secara normal, harga otomatis juga akan stabil. Pada kenyataannya mekanisme pasar sering tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya berbagai faktor yang merusak kesempurnaan pasar, akibatnya harga akan mengalami gejolak yang akan merugikan pelaku pasar itu sendiri, lebih jauh akan memberikan pengaruh negatif perekonomian mikro dan bahkan ekonomi global. Faktor-faktor yang mengganggu atau bahkan merusak kesempurnaan pasar ini oleh Adiwarmanto disebutnya sebagai distorsi pasar.³

Identifikasi dan penjelasan tentang distorsi pasar dalam Islam penting dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran pemerintah dalam urusan pasar. Pemerintah berperan sebagai penjaga supaya tidak terjadi distorsi pasar dan berperan sebagai pemulih keadaan jika distorsi sudah tidak dapat dihindari. Peran pemerintah, apa pun bentuknya terhadap pasar sementara ini disebut dengan intervensi pasar.

²Adurrahman Raden Haji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*, (Kuala Lumpur: Univision Press Sdn Bhd, 1999), h. 241

³Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 219.

Kata Intervensi disepadankan dengan kata campur tangan. Sedangkan kata campur tangan sendiri berarti turut mencampuri (memasuki) perkara orang lain, yang bukan urusannya.⁴ Jadi jika disandingkan kata intervensi, pemerintah, dan kata pasar, menjadi intervensi pemerintah terhadap pasar, maka dapat didefinisikan menjadi turut campurnya pemerintah dalam urusan pasar yang sesungguhnya bukan menjadi urusannya. Lalu pertanyaannya di mana dan bagaimana posisi pemerintah sebelum melakukan intervensi. Dari berbagai literatur diperoleh informasi bahwa posisi pemerintah bukan hanya pada pengawasan, juga sebagai pelaku pasar, sebagaimana dikemukakan oleh Sadono Sukirno,⁵ bahwa salah satu tujuan penting campur tangan pemerintah adalah “menyediakan barang publik yang cukup, sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan harga yang murah”. Sadono juga mengungkapkan bahwa salah satu bentuk campur tangan pemerintah adalah “secara langsung melakukan kegiatan ekonomi (membuat perusahaan)”.⁶

Di dalam literatur Ekonomi Islam juga demikian, bahkan sebegitu krusialnya campur tangan pemerintah terhadap persoalan pasar, sulit sekali untuk mengatakan posisi pemerintah berada di luar pasar, atau dalam ungkapan lain sulit sekali untuk mengatakan bahwa urusan pasar bukan urusan pemerintah, dan oleh karenanya pemerintah dibutuhkan campur tangan hanya manakala terjadi persoalan di pasar. Di sini terlihat kerancuan atau ketidaksinkronan pemakaian istilah intervensi atau campur tangan untuk padanan kata peran, fungsi dan tanggung jawab pemerintah terhadap pasar. Meskipun hanya dalam persoalan kata dan makna, akan tetapi berdampak pada *image*, dan *image* akan membawa dampak pada perilaku, baik bagi yang mengintervensi maupun yang diintervensi. Paper ini mencoba mereinterpretasi makna intervensi pasar (termasuk di dalamnya intervensi harga) dari sudut pandang ekonomi Islam dalam konteks kekinian dan ke-Indonesiaan.

B. PEMBAHASAN

1. Beberapa Pengertian

Struktur menurut pengertian bahasa adalah “cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan”.⁷

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 168

⁵Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*, edisi ketiga, cetakan ke-29 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 412

⁶*Ibid.*, h. 412

⁷Tim Penyusunan Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 965

Sedangkan mekanisme adalah “...cara suatu organisasi (perkumpulan dsb);...hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak; *mekanisme* kerja, berarti cara kerja”⁸.

Adapun pasar adalah “tempat orang berjual beli; pekan”.⁹ Kotler dan Armstrong¹⁰ mendefinisikan pasar adalah seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa. Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan, memiliki kemampuan dalam pertukaran. Sementara Beierlein & Michail,¹¹ mendefinisikan “*market is a group or potential consumers with similar un met needs and purchasing power*” (pasar adalah suatu kelompok atau konsumen potensial dengan mempertemukan antara kebutuhan dan kemampuan membeli). Menurut William J. Stanton,¹² “pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk

berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya”, definisi ini terdapat 3 unsur penting didalam pasar yaitu : Orang dengan segala keinginannya, daya beli mereka, dan kemauan untuk membelanjakannya.

Rozalinda,¹³ mengawali pembahasannya mengenai mekanisme pasar islami, dengan ungkapan “pasar merupakan wadah yang dapat mempertemukan pihak penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa”. Dengan demikian, maka struktur pasar dapat dirumuskan sebagai susunan atau bangunan organisasi pasar sesuai dengan bagian dan karakteristiknya.¹⁴ Atau dengan kata lain, struktur pasar merupakan pengelompokan produsen dan konsumen ke dalam beberapa bentuk pasar. Pasar juga dapat diartikan sebagai karakteristik organisasi pasar yang mempengaruhi sifat kompetisi dan harga di dalam pasar Sedangkan mekanisme pasar adalah cara kerja pasar berdasarkan strukturnya.

Dimensi yang sangat menentukan dalam struktur pasar adalah jumlah penjual dan sifat produknya, kemudian

⁸ *Ibid.*, h. 642

⁹ *Ibid.*, h. 733

¹⁰ Philip Kotler dan Garry Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, terj. Bob Sabran, M.M., edisi 12, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 7., .Bandingkan dengan Yusuf Kamāl Mu ammada, *Fiqh al-Iqti ād al-S q*, (Kairo: Dār al-Nasyr li al-Jāmi’āt, 1998), h. 179, dan Mu mmada ‘Abd al-Mun’im Gafr, *U l al-Iqti ād al-Islāmi*, (Kairo: Dār al-Fat , 1996), h. 212.

¹¹ James G Beierlein & Michael W Woolverton, *Agribusiness marketing : the management perspective*, (Englewood Cliffs, 1991), h. 329

¹² William J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*, terj., Y. Lamarto , edisi ke-7 (Jakarta: Erlangga, 1993), h. 92

¹³ DR. Rozalinda, *Ekonomi Islami: Teori dan aplikasinya dalam aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 143

¹⁴ Steiner Lipsey dan Douglas, *Pengantar Mikroekonomi*. (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama,1990), h. 2

ada juga yang lainnya seperti mudahnya memasuki industri, sifat dan jumlah produk perusahaan, dan kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan melalui periklanan. Sudono Sukirno¹⁵ kemudian memberikan indikator pembeda pada satu struktur pasar dengan struktur pasar yang lain berdasarkan kepada ciri-ciri: Jenis barang yang dihasilkan, banyaknya para penjual dan pembeli dalam kegiatan menghasilkan barang tersebut, mudah tidaknya perusahaan baru menjalankan kegiatan untuk memproduksi barang tersebut, dan besarnya kekuasaan sesuatu perusahaan dalam pasar.

2. Mekanisme Pasar Dan Pembentukan Harga Perspektif Ekonomi Islam

Di dalam sistem ekonomi konvensional pada prinsipnya hanya ada dua struktur pasar, yakni pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna.¹⁶ Pasar Persaingan Sempurna (*Perfect Competitive Market*),¹⁷ adalah suatu tempat dimana terdapat banyak

penjual dan pembeli, dan setiap penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Secara sederhana Adiwarman¹⁸ merumuskan “pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang relatif homogen”. Dalam catatan pinggir buku N. Gregory Mankiw dkk.¹⁹ ditulis “pasar kompetitif (*competitiv market*) pasar dengan banyak pembeli dan penjual memperdagangkan produk yang sama sehingga setiap pembeli dan penjual adalah penerima harga”.

Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang sangat tinggi efisiensinya. Akan tetapi dalam prakteknya tidaklah mudah untuk menentukan jenis industri yang struktur organisasinya dapat digolongkan kepada persaingan sempurna murni.²⁰ Dalam pasar persaingan sempurna, secara teoritis penjual tidak dapat menentukan harga

¹⁵Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*, edisi ketiga, cetakan ke-29 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 231

¹⁶Lia Amaliawati & Asfia Murni, *Ekonomika Mikro*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014), h. 236

¹⁷ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro, Suatu Pegantar*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010), h. 167

¹⁸Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, h. 195

¹⁹N. Gregory Mankiw dkk, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Edisi Asia, terj. Barlev Nicodemus Hutagalung, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 268

²⁰Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*, h. 231

(*price taker*), dimana penjual akan menjual barangnya sesuai harga yang berlaku di pasar.²¹ Menurut Sadono Sukirno,²² pasar persaingan sempurna mempunyai ciri-ciri: Perusahaan adalah pengambil harga (*price taker*), setiap perusahaan mudah keluar atau masuk, menghasilkan barang serupa, terdapat banyak perusahaan di pasar, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar (*perfect knowledge*). Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa kebaikan dibandingkan pasar-pasar yang lainnya.²³ Meskipun disebut sempurna, ia juga memiliki kelemahan dan keburukan.²⁴

Dari pengertian dan spesifikasi di atas, tergambar bahwa pembentukan harga pada pasar persaingan sempurna ini ditentukan oleh mekanisme pasar, atau dengan kata lain harga ditentukan oleh kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran di pasar. Karena penjual dan pembeli banyak, maka tidak satu pun yang bisa mempengaruhi harga. Ini yang dimaksud oleh *price taker* atau pengambil harga,²⁵ yang menjadi salah

satu karakteristik struktur pasar persaingan sempurna ini. Sadono²⁶ menyebutnya sebagai struktur pasar yang tidak berwujud dalam praktek, karena dalam kenyataannya struktur pasar persaingan sempurna itu selalu saja terdapat gangguan (distorsi), sehingga kehilangan salah satu atau beberapa karakteristiknya. Bila salah satu asumsi pasar persaingan sempurna hilang atau bergeser, maka status pasar juga akan bergeser menjadi persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar yang memiliki satu atau lebih penjual di pasar dan penjual dapat mempengaruhi harga yang terjadi di pasar (*price maker/setter*),²⁷ yang dikenal dengan Pasar Monopoli, Pasar Persaingan Monopolistik dan Pasar Oligopoli.

Al-Gazali²⁸ ketika menjelaskan proses evolusi pasar, mengemukakan bahwa secara alami, manusia pasti membutuhkan orang lain. Petani membutuhkan ikan yang ada pada nelayan, sebaliknya nelayan membutuhkan beras yang ada pada petani, begitu pula terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lain. Selanjutnya manusia menemui

²¹ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 195-196

²² Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*, h.132-133

²³ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*, h. 132-133.

²⁴ *Ibid*, h. 132-133

²⁵ *Ibid*, H. 132-133

²⁶ *Ibid*, h. 231

²⁷ Lia Amaliawati & Asfia Murni, *Ekonomika Mikro*, hlm. 238

²⁸ Al-Gazali, *Ihyā' Ulūm al-Dīn*, jilid III, (Beirut: Dar al-Nadwa, t.th), h. 227

kesulitan untuk tukar menukar kebutuhan secara langsung, karena memakan waktu untuk mengetahui siapa yang memiliki ikan dan siapa yang sedang memiliki beras. Oleh karena itu dibutuhkanlah suatu tempat berkumpul bagi orang-orang yang sedang mencari kebutuhannya. Tempat itulah yang kemudian disebut dengan “PASAR”. Di sini pula terjadinya pembentukan harga. Bagi petani yang tidak mendapatkan banyak pembeli, ia akan menjual berasnya dengan harga murah, sebaliknya jika ia mendapatkan banyak peminat (pembeli), maka ia akan menjual berasnya dengan harga yang tinggi. Statemen terakhir ini melahirkan teori bahwa harga terbentuk oleh permintaan dan penawaran. Namun demikian menurut Abu Yusuf,²⁹ murah atau mahal harga adalah merupakan sunnatullah. Murah bukan semata karena melimpahnya barang, dan sebaliknya mahal bukan hanya karena minimnya *supply*. Masih menurut Abu Yusuf, bahwa ada variabel-variabel tertentu yang juga mempengaruhi terbentuknya harga, antara lain jumlah uang beredar, dan adanya penimbunan barang.

Pandangan yang mirip dengan Abu Yusuf, adalah apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah sebagaimana dilansir oleh Rozalinda dari Abdul Azam Islahi, bahwa mekanisme pasar dalam Islam adalah pasar bebas, dimana harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kenaikan harga tidak selamanya karena adanya ketidakadilan dari para pedagang, harga merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran yang terbentuk karena faktor yang kompleks. Ada kalanya naik turunnya harga disebabkan oleh defisiensi produk, atau penurunan terhadap barang permintaan, atau adanya tekanan pasar.³⁰

Dari sudut pandang ekonomi Islam, beranekaragamnya struktur pasar adalah suatu keniscayaan, karena struktur pasar tersebut bukan ciptaan atau rancangan seseorang, atau kelompok orang, atau pun institusi tertentu sebagai pelaku pasar, akan tetapi ia tercipta begitu saja oleh keadaan pasar, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan hidup manusia, yang kemudian terwujud dalam permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, maka menurut hemat

²⁹Abu Yusuf Ya’qub, *Kitab al-Kharāj*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1989), h. 48

³⁰Rozalinda, *Ekonomi Islam ; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 150

penulis, dengan tidak bermaksud untuk “mengekor” pada pendapatnya Adiwarman— apa dan bagaimanapun struktur dan mekanisme pasar, bukanlah suatu hal yang terlarang dalam Islam.³¹ Islam hanya memberikan rambu-rambu yang jelas dan tegas terhadap perilaku terlarang dalam mekanisme pasar, yang akan berpengaruh pada naik turunnya harga di pasar. yang lazim disebut dengan distorsi pasar.

Distorsi pasar adalah gangguan-gangguan atas bekerjanya mekanisme pasar. Gangguan-gangguan tersebut dapat berasal dari beberapa sebab, di antaranya adalah dari unsur permintaan maupun penawaran yang terjadi di pasar, struktur pasar, masalah eksternalitas dan masalah barang publik.³² Eksternalitas berasal dari tindakan memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk yang mempunyai pengaruh pada pihak lain, sedangkan pihak yang merasakan dampaknya tidak memperoleh suatu kompensasi dari yang menimbulkan dampak tersebut.³³ Masalah eksternalitas ini bisa positif atau negatif. Eksternalitas positif adalah

dampak yang memberikan hasil positif terhadap masyarakat, seperti pembangunan jalan menjadikan suatu daerah menjadi terbuka dari aktivitas dan kegiatan perekonomian dan berakibat pada semakin majunya perekonomian yang terdapat di suatu daerah. Sedangkan eksternalitas negatif adalah dampak yang berakibat negatif pada masyarakat, seperti polusi udara yang ditimbulkan akibat pembangunan suatu jalan tol menyebabkan terjangkitnya penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut di masyarakat.³⁴ Sementara yang dimaksud dengan barang publik adalah suatu barang atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh seseorang atau individu tetapi tidak ada halangan bagi orang lain untuk ikut mengkonsumsinya.³⁵ Barang publik mempunyai manfaat bagi masyarakat luas namun tak satupun perusahaan yang dapat mempengaruhinya. Konsumsi individu terhadap barang publik tidak akan menyebabkan persaingan terhadap konsumen lainnya. Setiap individu dapat mengkonsumsi suatu produk tanpa

³¹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 212

³²Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomidalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 221

³³Kusnadi, Kusdi Rahardjo dan Rudi Zaedan, *Ekonomi Mikro Dilengkapi Pendekatan Akuntansi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 1997), h. 488

³⁴M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 26.

³⁵Bradley R. Schiller, *The Microeconomy Today*, (New York: McGraw-Hill, 2003), h. 41

mengurangi kenikmatan konsumen lainnya.

3. Hubungan Pasar Dengan Pemerintah Perspektif Ekonomi Islam

Di dalam sistem ekonomi Islam, pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtisād*) tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya oleh negara. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar, termasuk oleh Negara sendiri. Artinya dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah masuk dalam sistem, tetapi dengan pembagian tugas dan fungsi masing-masing. Pemerintah memberi kebebasan pasar untuk berjalan di atas mekanisme pasar yang seimbang. Jika terjadi distorsi pasar, maka pemerintah menjalankan fungsinya untuk mengembalikan pasar pada mekanisme kesempurnaan pasar.

Jika pemerintah masuk dalam sistem, dan tindakannya mengembalikan stabilitas pasar, termasuk (bila diperlukan) menetapkan harga adalah dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya, maka tidak tepat jika disebut intervensi. Oleh karenanya di dalam literatur ekonomi Islam sejauh ini

tidak ditemukan istilah yang sepadan dengan intervensi pasar atau intervensi harga dalam sistem ekonomi konvensional, yang ada adalah *al-Misbah* yang bertugas dan berfungsi sebagai pengawas, pengawal, pengontrol terhadap mekanisme pasar, sampai pada pengambilan tindakan atau penghukuman bagi pelanggar. Lembaga ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya justru memperkuat asumsi bahwa tidak tepat ada istilah intervensi pasar di dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi pasar (*market intervention*) dan intervensi harga (*price intervention*) dikenal dalam sistem ekonomi konvensional karena sejalan dengan prinsip pasar bebas yang dianutnya. Pada ekonomi kapitalis sarana-sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu secara bebas, barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas (*free market*) yang bersifat kompetitif, dan modal (*capital*) baik uang maupun kekayaan lain diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba (*profit*). Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan

kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Sedangkan pemerintah berada diluar sistem pasar. Karena pemerintah berada di luar sistem, maka jika pemerintah memasuki urusan pasar, berarti intervensi.

Di dalam sistem ekonomi Islam, pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtisād*), tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya oleh negara. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar, termasuk oleh Negara sendiri. Artinya dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah masuk dalam sistem, tetapi dengan pembagian tugas dan fungsi masing-masing. Pemerintah memberi kebebasan pasar untuk berjalan di atas mekanisme pasar yang seimbang. Jika terjadi distorsi pasar, maka pemerintah menjalankan fungsinya untuk mengembalikan pasar pada mekanisme kesempurnaan pasar.

Jika pemerintah masuk dalam sistem, dan tindakannya mengembalikan stabilitas pasar, termasuk (bila diperlukan) menetapkan harga adalah dalam rangka menjalankan fungsi dan

tugasnya, maka tidak tepat jika disebut intervensi. Oleh karenanya di dalam literatur ekonomi Islam sejauh ini tidak ditemukan istilah yang sepadan dengan intervensi pasar atau intervensi harga dalam sistem ekonomi konvensional, yang ada adalah *al-Misbah* yang bertugas dan berfungsi sebagai pengawas, pengawal, pengontrol terhadap mekanisme pasar, sampai pada pengambilan tindakan atau penghukuman bagi pelanggar. Lembaga ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya justru memperkuat asumsi bahwa tidak tepat ada istilah intervensi pasar di dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi pasar (*market intervention*) dan intervensi harga (*price intervention*) dikenal dalam sistem ekonomi konvensional karena sejalan dengan prinsip pasar bebas yang dianutnya. Pada ekonomi kapitalis sarana-sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu secara bebas, barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas (*free market*) yang bersifat kompetitif, dan modal (*capital*) baik uang maupun kekayaan lain diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba (*profit*). Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas

bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Sedangkan pemerintah berada diluar sistem pasar. Karena pemerintah berada di luar sistem, maka jika pemerintah memasuki urusan pasar, berarti intervensi.

4. Model *Posisioning* Pemerintah Dalam Pasar (Sebuah Asumsi Alternatif)

a. Pasar dalam Konteks Kekinian

Merujuk pada teori evolusi pasar oleh Al-Gazali, di mana awal mulanya terbentuk pasar adalah karena manusia saling membutuhkan satu sama lain, lalu saling mendatangi untuk menukarkan barang yang dimiliki dengan barang orang lain yang dibutuhkannya. Lama kelamaan praktik tukar menukar barang seperti ini terkonsentrasi pada tempat-tempat penyimpanan barang, yang kemudian disebut pasar.³⁶ Begitulah selanjutnya bentuk dan mekanisme pasar terus berevolusi sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, sampai pada zaman modern seperti sekarang ini.

Pada masa lampau, pasar mengacu pada lokasi geografis, tetapi sekarang pasar tidak lagi memiliki batas-batas geografis, karena komunikasi modern telah memungkinkan para pembeli dan penjual untuk mengadakan transaksi tanpa harus bertemu satu sama lain.³⁷ Maka dalam ekonomi modern, pasar lebih dipahami sebagai suatu institusi yang menjadi ajang operasi kekuatan-kekuatan yang menentukan harga.³⁸ Terlebih zaman sekarang ini sudah memasuki era pasar bebas, semua produk dari luar negeri bebas masuk ke dalam negeri, begitu pula sebaliknya. Pasar juga sudah merambah dunia maya, dengan menggunakan fasilitas *Interconnected-networking* (internet), sekarang bisnis online dan *network marketing*,³⁹ makin mewarnai corak pasar di Indonesia, bahkan dunia. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dengan teknologi informasi dan

³⁶Al-Gazali, *Ihyā 'Ul mudd n*, (Beirut: Dār al-Taqwā li al-Turā , t.t.), h. 277

³⁷Richard A. Bilas, *Ekonomi Mikro*, terj. Gunawan Hutaaruk, (Jakarta: Penerbit Erlangga, t.t), h. 5

³⁸ Roger Leroy Miller dan Roger E. Meiners, *Intermediate Microeconomics Theory*, h. 23., lihat juga Yusuf Kamāl Mu ammad, *Fiqh al-Iqti ād al-S q*, h. 179.

³⁹Sebagaimana diketahui, buku berjudul *Perubahan Besar; Kekuatan Bisnis Online & Network Marketing*, oleh Alfrenzi Panggarbesi, laris manis, hingga mencapai derajat "Nasional Best Seller".

komunikasi saat ini begitu mudahnya penyebaran informasi, tentang isu kelangkaan barang misalnya, dalam hitungan detik ribuan bahkan jutaan orang mengetahuinya. Jika tidak ada institusi yang resmi (pemerintah) yang dapat dipercaya sebagai tempat konfirmasi isu, maka kepanikan pasar akan terjadi. Kondisi ini membuat semakin terbuka lebarnya peluang terjadinya manipulasi, penipuan, kecurangan dan kerancuan, dan lain sebagainya, yang disebut dengan distorsi pasar. Untuk meminimalisir terjadinya distorsi pasar, maka pengendalian pemerintah terhadap pasar adalah sebuah keniscayaan.

b. Pengendalian pasar

Untuk menggantikan istilah intervensi yang betul-betul dapat menggambarkan secara menyeluruh tentang posisi pemerintah dalam pasar, memerlukan pemikiran cermat, mendalam dan komprehensif. Sementara ini dipinjam istilah pengendalian, dengan argumen sebagai berikut:

- 1) Mencermati tipikal perlakuan Ras lull h saw., para Khulafā' al-Rāsyidīn (khususnya masa Umar ibn Khattab dan 'Usman ibn 'Affan) dan diteruskan oleh

pemerintahan Islam bani Umaiyah dan Abbasyiyah, seperti telah dirumuskan oleh para pemikir Islam klasik dan kontemporer, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam menganut sistem pasar bebas terkendali. Bebas dalam arti pemerintah menjamin kebebasan pasar berjalan pada mekanisme pasar yang alami, pembentukan harga ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar sendiri, dalam hal ini kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam kesempurnaan pasar, tidak boleh ada kekuatan boleh mempengaruhi pembentukan harga, termasuk pemerintah, kecuali pasar itu sendiri. Namun demikian tidak berarti pemerintah lantas meninggalkan pasar, dan tidak tahu menahu lagi dengan keadaan pasar. Pemerintah tetap di pasar untuk terus menerus memantau, untuk memastikan pasar tetap dalam keadaan stabil. Di samping itu pemerintah harus terus menerus memantau, mencermati dan mengevaluasi faktor-faktor kelemahan dan kekurangan-kekurangan serta menentukan

langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk kestabilan pasar, yang kemudian disusun dalam peraturan perundang-undangan. Keterlibatan (terbatas) yang dilakukan secara terus menerus inilah yang disebut pengendalian.

- 2) Tujuan yang sesungguhnya keterlibatan pemerintah dalam pasar adalah menjaga, mengantisipasi, dan menindak manakala terjadi penyimpangan terhadap mekanisme pasar, yang menyebabkan distorsi pasar. Jika merujuk pada literatur ilmu sosial, maka terhadap penyimpangan sosial dipakai istilah pengendalian sosial.⁴⁰ Pengendalian sosial tidak hanya karena sudah terjadi penyimpangan, namun termasuk langkah-langkah antisipatif dan penindakan (hukuman). Mempunyai kesamaan dengan posisi pemerintah terhadap pasar.

c. Sifat dan Bentuk Pengendalian Pasar

1) Preventif

Preventif adalah hal yang bersifat mencegah supaya tidak

terjadi apa-apa.⁴¹ Contoh, kalimat “peraturan tersebut bersifat preventif”,⁴² maksudnya peraturan tersebut bersifat mencegah supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jika dihubungkan dengan tindakan, maka preventif adalah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Tindakan preventif biasanya lebih murah biayanya jika dibandingkan dengan biaya mengurangi dampak peristiwa buruk yang telah terjadi. Contoh sederhana, mencegah demam berdarah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menguras bak mandi minimal satu kali dalam seminggu, jauh lebih murah biayanya ketimbang mengobati penyakit demam berdarah. Begitu pula dengan tindakan pencegahan bencana banjir dengan melestarikan hutan, membuang sampah pada tempatnya, membuat saluran air

⁴⁰Dwi Narwoko, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 78

⁴¹Tim Penyusunan Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 788

⁴²*Ibid*, h. 788

yang baik dan lain-lain, jauh lebih murah ketimbang biaya mengatasi banjir yang sudah terjadi.

Dengan demikian, maka pengendalian pasar yang bersifat preventif adalah upaya pencegahan terjadinya distorsi pasar. Upaya ini dibagi ke dalam dua bentuk, yakni pembuatan atau pengadaan peraturan, dan pengawasan.

a) Pengadaan peraturan perundang-undangan. Jika di zaman Ras lullōh saw. secara hierarki peraturan adalah Wahyu dan Hadis Ras lullōh saw. sendiri, maka di zaman Sahabat ditambah satu lagi yaitu ijtihad para sahabat dan seterusnya menjadi Al-Quran, Hadis, Ijmak dan Qiyas. Di Indonesia, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah

Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴³

Pembuatan peraturan perundang-undangan tentang pasar, sebagaimana juga pembuatan peraturan perundang-undangan yang lain tentu saja harus melalui prosedur yang baik dan benar. Antara lain, pihak-pihak yang dilibatkan haruslah orang-orang yang berkompeten, professional dan proporsional, instansi dan institusi terkait, kalangan akademisi, praktisi dan sebagainya. Sejauh ini sudah banyak peraturan perundang-undangan tentang pasar, termasuk di dalamnya tentang penetapan harga. Tentang Peraturan perundang-undangan apa saja, apa isinya dan bagaimana perkembangannya dari masa ke masa, serta bagaimana aplikasinya, perlu riset tersendiri.

b) Membangun infrastruktur
Adiwarman⁴⁴ mengatakan:

⁴³Lihat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam pasal 7 ayat (1).

⁴⁴Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*.h. 181

Market intervention tidak selalu diartikan pemerintah menambah kesediaan barang. Ia juga berarti menjamin kelancaran perdagangan antarkota. Terganggunya jalur perdagangan antarkota akan menyebabkan pasokan barang berkurang atau secara grafis kurva penawaran bergeser ke kiri. Intervensi pemerintah dalam mengatasi terganggunya jalur perdagangan, akan membuat normal kembali pasokan, yang secara grafis digambarkan dengan kurva penawaran bergeser ke kanan.

Dari apa yang diungkapkan Adiwirman di atas, jelas sekali bahwa pengendalian pasar oleh pemerintah juga dapat dilakukan dengan mengatasi terganggunya jalur perdagangan. Mengatasi di sini bukan hanya dalam keadaan darurat karena bencana longsor, pendangkalan alur pelabuhan dan sebagainya, tapi juga mengatasi dalam arti antisipasi, seperti membangun, merenovasi,

meningkatkan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana pasar, membangun atau meningkatkan pelabuhan dan sebagainya, yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja pasar.

Indonesia sebagai Negara berkembang, pengendalian pasar seperti ini sangat perlu dan penting dilakukan. Terlebih Negara ini sebagai Negara kepulauan banyak sekali masyarakat yang menghuni pulau-pulau terpencil yang secara ekonomis sangat memprihatinkan. Penyebab utamanya jelas soal transportasi yang mengakibatkan tersendatnya keluar masuk barang kebutuhan. Belum lagi masih banyaknya daerah-daerah terpencil yang hanya bisa dicapai dengan jalur darat, sedangkan infrastruktur jalan masih belum memadai.

c) Pengawasan

Pengawasan yang dimaksudkan di sini adalah dalam arti penjagaan supaya pasar berjalan sesuai dengan

mekanisme pasar yang sehat dan berkeadilan, sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh sebuah lembaga pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah, atau lembaga *non government* yang diakui pemerintah.

Di dalam ekonomi Islam, lembaga pengawasan pasar disebut dengan *al- isbah*.

isbah adalah bentuk masdar dari kata – yang berarti menduga, menyangka, mengira.⁴⁵

isbah juga berarti pengaturan yang baik. Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh I lahi mendefinisikan *isbah* sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan ‘*amar ma’r f nahī al-munkar* yang bukan termasuk wewenang pemerintah, hakim dan *wilāyah al-mazālim*.⁴⁶ Sedangkan Ibnu Khaldun

mengemukakan, *isbah* adalah institusi keagamaan yang termasuk bagian dari ‘*amar ma’r f nahī al-munkar* yang merupakan kewajiban dari seluruh kaum muslim.⁴⁷

Dari berbagai definisi tentang *isbah*, terlihat jelas bahwa lembaga ini sebenarnya mempunyai tugas yang sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan; agama, sosial dan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah pasar. Bidang garapannya juga majemuk, yakni ‘*amar ma’r f nahī al-munkar*. Begitu luasnya cakupan dan bidang garapan, maka Rozalinda mencoba merumuskan dua tugas pokok lembaga ini. *Pertama*, adalah tugas utama yang bersifat umum, yakni ‘*amar ma’r f nahī al-munkar*. Hal ini sejalan dengan Firman Allah;

ولتكن منكم امة يدعون الى
 الخير ويامروان بالمعروف وينهون
 عن المنكر. ولولاك هم المفلحون⁴⁸

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada

⁴⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 281

⁴⁶Abdul ‘A im I lāhi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (London: The Islamic Poundation, 1988), h. 187

⁴⁷Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (t.tp.: Dār al-Fikr, t.t), h.321

⁴⁸Q.S. Āli ‘Imrān [3] :104

yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Kedua, tugas khusus, yaitu mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar, supaya berjalan normal dan tidak terdistorsi, serta melakukan tindakan korektif jika terjadi distorsi.⁴⁹

Adapun fungsi lembaga *isbah* ini, dibagi ke dalam tiga fungsi pokok, yaitu fungsi ekonomi, fungsi sosial dan fungsi moral. Fungsi ekonomi dijabarkan oleh Ibnu Taimiyah, adalah memastikan tercukupinya kebutuhan bahan pokok, pengawasan terhadap industri, pengawasan terhadap jasa, dan pengawasan terhadap perdagangan.⁵⁰

Ditegaskan disini adalah bukti sejarah bahwa betapa konsennya Islam dalam melakukan intervensi pasar, karena keberadaan pasar adalah sebuah keniscayaan

bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Realitas kehidupan yang paling kompleks ada di pasar. Karakteristik, kecenderungan, kebiasaan seseorang, bahkan tipis atau tebalnya iman seseorang dapat dilihat pada perilakunya di pasar. Ini sebabnya Ras lullāh saw. memberi perhatian serius terhadap pasar, untuk meminimalisir terjadinya distorsi pasar. Terbukti bahwa disamping Ras lullāh saw. sendiri sering melakukan inspeksi ke pasar, ia pun pernah mengangkat Sa'id ibn 'A ibn Mu'awiyah sebagai petugas pengawas pasar di Mekkah. Dan tradisi ini dilanjutkan oleh para sahabat pada zamannya, yang ditandai dengan penunjukan Sayyidah Sambra binti Nuhaik oleh Umar ibn Kha ab, untuk mengawasi pasar di Madinah. Dan menunjuk Syifa' binti Abdullah al-Adawiyah sebagai *mu atasib* di

⁴⁹Rozalinda, Ekonomi Islam; *Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, h. 176

⁵⁰Selanjutnya tentang penjabaran tugas dan wewenang lembaga *isbah* ini lihat 'Abdul 'A im I lāhi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, h. 189-190

kalangan muslimah.⁵¹ Begitu seterusnya, tradisi ini juga dilakukan pada zaman dinasti ‘Umayyah dan dimodernisasi pada zaman dinasti ‘Abbasiyah.

Jika dicermati dari tugas pokok lembaga *isbah*, yaitu ‘*amar ma’r f nahī al-munkar* sebagaimana tersurat dalam Al-Quran surat Āli ‘Imrān ayat 104, maka jelas fungsi pokok pengawasan adalah pencegahan. Mencegah perilaku yang berakibat terjadinya distorsi pasar. Kasus ketika Ras lullāh inspeksi ke pasar, mendapati seorang pedagang makanan yang meletakkan makanan yang basah terkena hujan di bagian bawah, lalu Ras lullāh saw. menegurnya dan menyuruh pedagang tersebut meletakkan makanan yang basah itu di bagian atas, sehingga terlihat jelas oleh calon pembeli. Lalu Ras lullāh saw. memperingatkan bahwa “siapa saja yang melakukan

penipuan, maka ia tidak termasuk golongan ku”.⁵²

Peristiwa yang dipertontonkan oleh Ras lullāh saw. ini memperkuat asumsi di atas, dimana pedagang makanan tersebut sebenarnya belum melakukan penipuan, tapi perbuatannya menempatkan makanan yang cacat (basah karena hujan) di bagian bawah, sehingga tidak terlihat oleh calon pembeli adalah indikasi akan terjadinya penipuan. Oleh karena itu maka Ras lullāh saw. langsung menegurnya dan menyuruh pedagang itu menaruh makanan yang cacat tersebut ke bagian atas. Jelas sekali bahwa apa yang dilakukan Ras lullāh saw. ini adalah merupakan bentuk dari tindakan pencegahan. Ancaman Ras lullāh saw. bahwa siapa saja yang melakukan penipuan, tidak diakui sebagai umatnya, mengindikasikan bahwa pengawasan juga harus

⁵¹Muhammad Salam Ma kūr, *Al-Qa ā fī al-Islām*, (Kairo: Dār al-Nah ah al-‘Arabiyah, t.t) 147. Lihat pula Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islām al-Siyāsi al-aqafi al-Ijtimā’ī*, (Kairo: Al-Maktabah al-Nusriyah, 1991), h. 489

⁵² Muslim ibn al- ajjāj Ab al- usain al-Khusairi al-Naisūb ri, *ahī Muslim*, hadis ke-102, h. 99

dilakukan dengan sikap yang tegas. Barang kali tidak berlebihan jika dikemukakan contoh kasus ketidaktegasan pengawas pasar di republik ini yang sudah menasional, yaitu kasus pengusiran secara paksa pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya. Sesungguhnya peristiwa ini terjadi karena pembiaran.

Hal penting yang bisa diambil pelajaran dari lembaga *hisbah* dalam sistem ekonomi Islam adalah bahwa pengendalian pasar oleh pemerintah bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Menyeluruh artinya mencakup fungsi ekonomi, fungsi sosial dan fungsi moral. Terpadu, artinya fungsi kontrol terhadap pasar tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh komponen masyarakat, terutama pelaku pasar juga harus berperan aktif melakukan pengawasan. Berkesinambungan artinya adalah pengendalian

dilakukan secara terus menerus dari mulai tindakan antisipatif sampai pada pemberian sanksi kepada pelaku penyimpangan.

2) Kuratif

Pengendalian bersifat kuratif adalah pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan perilaku sosial. Contohnya, seorang guru menegur dan menasihati siswanya karena ketahuan menyontek pada saat ulangan, bertujuan untuk memberi penyadaran kepada pelaku dan memberi efek jera. Menyontek adalah perilaku sosial menyimpang yang sedang atau baru saja terjadi, atau mungkin sudah lama terjadi, yang jelas pada saat itu seorang guru menemukannya sedang menyontek. Reaksi cepat dari seorang guru ketika melihat perilaku penyimpangan inilah yang disebut pengendalian kuratif.

Islam mensyari'atkan, jika melihat suatu kemungkar, maka segera bereaksi untuk merubahnya sejauh kemampuan yang dimiliki. Ras lullāh saw. bersabda:

فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما
 عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه
 وسلم يقول من رأى منكراً فليغيره بيده
 فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع
 فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (رواه
 مسلم)⁵³

...Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia mengubahnya dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.

Ketika didapati telah terjadi pelanggaran atau kejahatan oleh pelaku pasar, misalnya menipu, curang, *i tkār*, transaksi *garār*, riba dan jual beli terlarang lainnya yang berakibat atau dapat mengakibatkan distorsi pasar,⁵⁴ maka pemerintah harus bertindak cepat supaya dampak dari pelanggaran atau kejahatan tersebut tidak berlarut, berlanjut dan meluas.

Reaksi cepat atau tindakan spontan dari aparat yang berwenang disaat terjadi perbuatan jahat atau tidak terpuji lainnya, atau terjadi insiden yang bukan disebabkan oleh pelaku

pasar, atau karena terjadi bencana alam yang mengakibatkan terjadinya distorsi pasar, yang bertujuan meminimalisir dampak, inilah yang disebut pengendalian pasar bersifat kuratif, yang oleh Rozalinda disebut sebagai tindakan korektif.⁵⁵

Pengendalian kuratif bisa saja sampai pada tahap penindakan, dalam arti pemberian sanksi atau hukuman, tapi hanya pada pelanggaran atau tindak kejahatan yang ringan, yang tidak memerlukan pengkajian lebih dalam terhadap sanksi yang akan diberikan. Contohnya sanksi berupa peringatan terhadap pedagang kecil yang ketahuan melakukan pelanggaran berupa pengurangan timbangan, atau pedagang cabe giling yang ketahuan mencampur cabenya dengan tomat saat penggilingan, atau pedagang wanita yang mengenakan pakaian tidak pantas, karena memperlihatkan auratnya, dan sebagainya.

⁵³Muslim ibn al- ajjāj Ab al- usain al- Khusairi al-Naisāb ri, *ahī Muslim*, h. 94

⁵⁴Distorsi pasar bisa juga terjadi karena gangguan lain, misalnya terjadi insiden yang dapat mengganggu stabilitas pasar, pemerintah harus bertindak cepat.

⁵⁵Rozalinda memasukkan tindakan korektif ini sebagai bagian dari tugas lembaga pengawasan (*isbah*). Lihat kembali Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, h. 176

3) Represif

Pengendalian yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Contohnya, sanksi skors diberikan /kepada siswa yang sering melanggar peraturan.

Jika pada pengendalian kuratif yang diutamakan adalah reaksi cepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak lebih buruk dari pelanggaran atau kejahatan yang telah terjadi, maka pengendalian represif mengarah pada penuntasan masalah hukum. Dengan demikian maka proses hukum harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan-tahapan proses hukum sampai dengan penjatuhan hukuman haruslah menjunjung tinggi rasa keadilan, unsur-unsur subjektif harus dihindari. Sebab penjatuhan hukuman disamping membawa efek jera pada pelaku, juga sebagai pembelajaran kepada masyarakat. Termasuk dalam kategori sanksi adalah manakala situasi genting dan sudah dipandang perlu untuk menetapkan harga, maka sikap

kehati-hatian haruslah dikedepankan, harus melibatkan pihak-pihak terkait, penggalian informasi tentang terjadinya penyimpangan harus pula terpadu dan menyeluruh. Kasus Ras lullāh saw. Menolak ketika diminta menetapkan harga dapat di analogikan sebagai sikap kehati-hatian.

Pada Zaman Ras lullāh saw. proses hukum sangat sederhana, karena di samping sebagai sumber hukum, Ras lullāh saw. sendiri adalah sebagai lembaga peradilan. Dalam konteks pasar, ada tiga model proses hukum pada masa Ras lullāh saw.; Pertama, Ras lullāh saw. sendiri yang menemukan adanya pelanggaran, dan langsung menjatuhkan sanksi, seperti kasus tertangkap tangan pedagang makanan yang menyembunyikan cacat dagangannya, sebagaimana telah di kemukakan di atas. Model kedua, para sahabat membawa atau melaporkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran, lantas Ras lullāh saw. menjatuhkan sanksi terhadap perkara tersebut. Model ketiga, orang yang bersangkutan mendatangi Ras lullāh saw. meminta keadilan.

C. KESIMPULAN

Dari uraian atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Sistem ekonomi Islam memandang pembentukan harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Sepanjang mekanisme pasar berjalan secara alami, maka harga murni terbentuk dari dinamika permintaan dan penawaran, yang kemudian populer dengan istilah pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, tidak boleh ada suatu kekuatan yang dapat merusak mekanisme pasar dan berpengaruh pada pembentukan harga, termasuk penjual sendiri tidak dapat menentukan harga (*price taker*), yang menentukan harga adalah pasar sendiri. Faktanya, selalu saja ada gangguan terhadap kesempurnaan pasar, gangguan mana kemudian disebut distorsi pasar.
2. Keniscayaan terjadinya distorsi pasar mengharuskan otorita selalu berada di pasar guna melakukan tindakan pencegahan dan mengatasi masalah yang diakibatkan oleh distorsi pasar. Sistem ekonomi Islam menghendaki keberadaan Negara dalam pasar sebagai satu kesatuan sistem pasar yang seimbang (*iqtiṣād*) dan bersifat konstan, sehingga manakala dihadapkan pada persoalan distorsi

pasar, maka istilah pengendalian lebih tepat ketimbang kata interensi.

3. Model pengendalian pasar dalam sistem ekonomi Islam adalah pengendalian secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Dalam ilmu sosial, mirip dengan konsep pengendalian terhadap penyimpangan sosial. Dalam konteks pasar maka pengendalian yang dilakukan bersifat:

- 1) Preventif, dengan bentuk pengadaan peraturan perundang-undangan, membangun infrastruktur dan pengawasan.
- 2) Kuratif, dengan bentuk menegur langsung, menghentikan, dan menasehati pelaku penyimpangan, supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- 3) Represif, dengan bentuk pemberian sanksi hukuman pada pelaku pelanggaran dan atau kejahatan yang tergolong berat. Yang oleh karenanya perlu proses peradilan yang jujur, transparan dan memenuhi rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Isa, *Al- Iqsad fi Al-Quran wa al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Ma'fifah, t.t.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakf, 1996

- Ahmad, Khursid, ed., *Studies In Islamic Economic*. Jeddah: The Islamic Foundation, 1980
- Al Arif, Rianto, M. Nur dan Euis Amalia. *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana, 2010
- Al-Bukhārī, *al-Bukhārī*. juz 7, t.tp: Mawqi' al-Islām, t.th.
- Al-Gazali, *Ihyā Ulūm al-Dīn*. jilid III, Beirut: Dar al-Nadwa, t.th
- Al-Naisaburī, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qushairī, *al-Jāmi' al-Shahīh al-Musammā Shahīh Muslim*, juz 5 (Beirut: Dār al-Jīl wa Dār al-Afāq al-Jadīdah, t.th.
- Al-Qarawi, Yusuf, *Dawr al-Qiyām wa al-Akhlāq fi al-Iqtī ād al-Islāmī*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001
- Al-Syarbasi, Ahmad. *al-Mu'jāz al-Iqtī ādī al-Islāmī*. t.tp: Dār al-Jīl, 1981
- Amaliawati, Lia & Asfia Murni. *Ekonomika Mikro*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014
- Ambary, Mu'arif, Hasan. et.al, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, vol. 2, Jakarta: P.T. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1966
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press: Yogyakarta, 2000
- Bangun, Wison, *Teori Ekonomi Mikro*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014
- Bilas, Richard A., *Ekonomi Mikro*, terj. Gunawan Hutauruk, Jakarta: Penerbit Erlangga, t.t
- Dimiyati, Ahmad, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*. Yogyakarta, UII Press, 2008
- Dāwūd, Abū al-af, Imām, *Sunan Abū Dāwūd*. juz 2, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, tt.
- G., James, Beierlein, & Michael W Woolverton. *Agribusiness marketing : the management perspective*. Englewood Cliffs, 1991
- Gafr, 'Abd al-Mun'im, Muhammad, *U l al-Iqtī ād al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Fat , 1996
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Terj., Saiforrahman Baito, et. al. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Tarīkh al-Islām al-Siyāsī al-aqāfi al-Ijtimā'ī*. Kairo: Al-Maktabah al-Nusriyah, 1991
- Hendri, Ma'ruf . *Pemasaran Ritel*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005
- I lāhi, 'Abdul 'Az m. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah*. terj. Anshari Thayib, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997
- 'A im I lāhi. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. London: The Islamic Poundation, 1988

- Jusmalian, *KebijakanEkonomidalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005
- Kamāl, Mu ammad, Yusuf. *Fiqh al-Iqti ād al-S q*, Kairo: Dār al-Nasyr li al-Jāmi'āt, 1998
- Karim, A. Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
-*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Khaldun, Ibn, Abdurrahman, *Muqaddimah*. t.tp.: Dār al-Fikr, t.t
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, terj. Ahmadi Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Krisnadi, *Sejarah Uang*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006
- Lipsey, Steiner dan Douglas. *Pengantar Mikroekonomi*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama,1990
- Ma kūr, Salam, Muhammad, *Al-Qa ā fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Nah ah al-'Arabiyah, t.t
- Munawwir, Ahmad Wason, *Al Munawwir, Kamus Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, t.t.
- Nainggolan et.al., *Teori Ekonomi Mikro*, edisi Pertama, Malang: Pondok Edukasi, 2005
- Narwoko, Dwi, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta : Prenada Media, 2004
- Pracoyo, Kunawangsih, Tri & Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006
- Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Samani, Muchlas & Hariyanto, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Stanton, J., William. *Prinsip Pemasaran*, terj. Y. Lamarto, edisi ke-7 Jakarta: Erlangga, 1993
- Sujatmiko, Eko, *Kamus IPS Media*, Cet. ke-1, Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2014
- Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*, edisi ketiga, cetakan ke-29 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Team Pustaka Phoenix, *Phonix Advanced Dictionary English-Indonesia, Indonesia English*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2009
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesai*. Edisi ke dua, Cet. ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat

Ya'qub, Abu Yusuf. *Kitab al-Kharāj*,
Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989